



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
PASCASARJANA UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
DENGAN
PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : B- 288/Un.25/D/HM.01/12/2022

NOMOR : B-3918/Un.08/Ps/HM.01/12/2022

Kerja Sama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi antara lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 bulan Desember tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Suswati Hendriani,**
M.Pd., M.Pd. : Selaku Direktur Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. Prof. Eka Srimulyani,**
M.A., Ph.D. : Selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, berkedudukan di Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma

Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya untuk pengembangan institusi kedua lembaga.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, melalui pelatihan, *workshop*, dan *joint seminar*;
3. Pemanfaatan sumber daya manusia untuk pengembangan program pendidikan dan pengajaran di masing-masing Program Pascasarjana;
4. Kolaborasi pengujian eksternal;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
ANGGARAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL IV**

1. Baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga pengajar dan tenaga ahli dalam berbagai bidang terkait untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana Pasal II dan kebutuhan kedua belah pihak.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang yang dibutuhkan.
3. **PARA PIHAK** akan mengadakan program pengabdian kepada masyarakat bersama-sama dalam persoalan-persoalan tertentu.
4. **PARA PIHAK** akan mengadakan program kerja sama yang diperlukan kedua lembaga seperti kegiatan *workshop* dan *joint seminar*.

**BAB V
HASIL KERJA SAMA
PASAL V**

Hasil kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan seperlunya oleh kedua belah pihak.

**BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dengan persetujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
LAIN-LAIN
PASAL 7**

Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum. Perjanjian Kerja Sama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

**BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Pascasarjana
UIN Mahmud Yunus Batusangkar,

PIHAK KEDUA
Direktur Pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.
NIP. 196609141992032003



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.
NIP. 197702191998032001